



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian serta Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah selanjutnya yang di singkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
10. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari DTU yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Bupati adalah Bupati Banggai.
17. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD tahun anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 139.485.224.300 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan kepada 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ; dan
 - e. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan Data dari :

- a. untuk jumlah penduduk desa dari PD yang membidangi urusan kependudukan;
- b. untuk luas wilayah dan indeks kesulitan geografis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai; dan
- c. untuk angka kemiskinan Desa dari PD yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 6

ADD setiap Desa dibagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan rencana kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD dan honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa setiap Desa tahun anggaran 2023.
- (2) Porsi alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 128.045.505.240,- (seratus dua puluh delapan milyar empat Puluh lima juta lima ratus lima ribu dua ratus empat puluh Rupiah) atau 91,8 % (sembilan puluh satu koma delapan persen) dari besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b merupakan alokasi yang dibagi secara berkeadilan kepada setiap Desa yang diperoleh setelah dikurangi jumlah alokasi dasar seluruh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Porsi alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 11.439.719.060,- (sebelas milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan belas ribu enam puluh rupiah) atau 8,2 % (delapan koma dua persen) dari besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bobot formulasi sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN ADD

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa ; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh Persen) dari pagu ADD setiap Desa.
- (4) Pagu ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD.

Pasal 11

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
2. foto kopi Rekening Koran Kas Desa Tahun Anggaran 2023;
3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
4. surat pernyataan Pakta Integritas;
5. surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
6. peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
7. peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2023;
8. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023;
9. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahun Anggaran 2022;
10. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022;
11. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa Tahun Anggaran 2022;
12. laporan Aset desa tahunan Pemerintah Desa (periode 1 Januari-31 Desember 2022) dan Kartu Identitas Barang (KIB); dan
13. database aplikasi siskeudes tahun anggaran 2022.

b. Tahap II berupa :

1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
2. laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama) Tahun Anggaran 2023;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2023;
4. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 yang melampirkan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022;

5. dokumentasi Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022 dan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
6. dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2023;
7. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2023;
8. surat keterangan dari bidang penataan Desa pada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menginput profil desa dalam aplikasi profil Desa dan kelurahan (Prodeskel) Tahun 2023;
9. laporan Aset Semesteran Tahun 2023;
10. laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2022;
11. foto kopi Rekening Koran kas Desa kondisi paling sedikit sampai dengan 30 Juni 2023; dan
12. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan :
 - a. bulan kesatu sampai dengan bulan keempat :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 4 sampai dengan angka 8;
 2. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
 2. foto kopi Rekening Koran kas Desa tahun anggaran 2023;
 3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 4. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan januari 2023.
 - b. bulan kelima sampai dengan bulan kedelapan :
 1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
 2. foto kopi Rekening Koran kas Desa tahun anggaran 2023;
 3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;

4. laporan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD bulan kesatu sampai dengan bulan keempat;
 5. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan mei tahun 2023.
- c. bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas :
1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
 2. foto kopi Rekening Koran kas Desa tahun anggaran 2023;
 3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 4. laporan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD bulan keempat sampai dengan bulan kedelapan;
 5. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan september tahun 2023.

Pasal 13

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepala Desa kepada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan kebenaran dokumen persyaratan serta tidak menambah persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Dalam hal Camat berhalangan, surat pengantar pengajuan Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat atau pejabat lainnya yang ditunjuk Camat.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD terintegrasi dengan penyaluran keuangan Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Desa setelah mendapatkan Surat Pengantar dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui PPKD menunda penyaluran ADD, dalam hal belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, PPKD menyalurkan kembali ADD kepada Desa yang ditunda.

BAB V

PENGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan :
 - a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan Anggota BPD;
 - d. jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2023;
 - g. operasional Pemerintah Desa;
 - h. operasional BPD; dan
 - i. jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan miskin.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 30 DESEMBER 2022.


BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 30 DESEMBER 2022.

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2733

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 30 DESEMBER 2022 ..



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 30 DESEMBER 2022 .

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2733

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

$$AF \text{ Desa} = ADD \text{ Kab} \{ (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4) \}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banggai
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banggai
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Banggai
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Banggai
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Banggai



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR //8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
I	I	KEC. BATUI	2.809.339.440	311.940.587	3.121.280.000
1	1	NONONG	441.951.240	60.027.175	501.978.400
2	2	KAYOWA	470.117.640	49.567.127	519.684.800
3	3	ONDO-ONDOLU	470.117.640	50.628.072	520.745.700
4	4	HONBOLA	441.951.240	52.794.277	494.745.500
5	5	USO	543.250.440	53.969.109	597.219.500
6	6	ONDO-ONDOLU I	441.951.240	44.954.827	486.906.100
II	II	KEC. BUNTA	7.610.498.520	669.509.777	8.280.008.500
7	1	BOHOTOKONG	441.951.240	50.135.255	492.086.500
8	2	DONDO SOBOLI	413.784.840	33.549.774	447.334.600
9	3	LAONGGO	441.951.240	35.212.619	477.163.900
10	4	HION	413.784.840	29.825.142	443.610.000
11	5	TOMBONGAN ULOS	413.784.840	25.267.259	439.052.100
12	6	PONGIAN	441.951.240	44.743.740	486.695.000
13	7	TUNTUNG	441.951.240	39.420.130	481.371.400
14	8	NANGA-NANGAON	441.951.240	38.828.525	480.779.800
15	9	TOIMA	441.951.240	44.689.330	486.640.600
16	10	MATABAS	413.784.840	49.978.254	463.763.100
17	11	HUHAK	441.951.240	38.680.213	480.631.500
18	12	LONTIO	413.784.840	49.095.767	462.880.600
19	13	DEMANGAN JAYA	378.991.440	23.861.296	402.852.700
20	14	BALANGA	413.784.840	27.020.077	440.804.900
21	15	LONGGOLIAN	413.784.840	32.815.245	446.600.100
22	16	KALUMBANGAN	413.784.840	30.269.947	444.054.800
23	17	POLO	413.784.840	36.015.420	449.800.300
24	18	KOILI	413.784.840	40.101.785	453.886.600

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
III	III	KEC. KINTOM	4.979.562.840	411.159.408	5.390.722.200
25	1	KALOLOS	441.951.240	41.492.294	483.443.500
26	2	TANGKIANG	515.084.040	39.032.526	554.116.600
27	3	PADANG	441.951.240	44.605.194	486.556.400
28	4	MANYULA	413.784.840	34.897.036	448.681.900
29	5	ULING	441.951.240	41.269.999	483.221.200
30	6	SAMADOYA	441.951.240	26.930.923	468.882.200
31	7	DIMPALON	441.951.240	39.614.074	481.565.300
32	8	SOLAN	515.084.040	36.390.443	551.474.500
33	9	BABANG BUYANGGE	441.951.240	27.157.992	469.109.200
34	10	SOLAN BARU	441.951.240	43.785.932	485.737.200
35	11	DIMPALON BARU	441.951.240	35.982.995	477.934.200
IV	IV	KEC. LUWUK	883.902.480	103.425.485	987.327.900
36	1	TONTOUAN	441.951.240	54.481.000	496.432.200
37	2	LUMPOKNYO	441.951.240	48.944.485	490.895.700
V	V	KEC. LAMALA	5.286.115.680	390.172.500	5.676.288.200
38	1	NIPA	486.917.640	48.974.682	535.892.300
39	2	KAGITAKAN	486.917.640	32.694.144	519.611.800
40	3	SIROM	413.784.840	42.229.357	456.014.200
41	4	POROAN	413.784.840	36.338.103	450.122.900
42	5	LOMBA	486.917.640	38.804.742	525.722.400
43	6	BONEBOBAKAL	441.951.240	24.725.734	466.677.000
44	7	BARUGA	413.784.840	27.483.243	441.268.100
45	8	KOTABARU	413.784.840	28.883.928	442.668.800
46	9	LABOTAN	413.784.840	29.322.878	443.107.700
47	10	TINONDA	486.917.640	35.024.584	521.942.200
48	11	BAHARI MAKMUR	413.784.840	18.793.194	432.578.000
49	12	KOTA RAYA	413.784.840	26.897.912	440.682.800
VI	VI	KEC. BALANTAK	4.210.981.200	292.938.550	4.503.919.800
50	1	TALIMA A	413.784.840	32.837.927	446.622.800
51	2	TALIMA B	413.784.840	35.743.870	449.528.700
52	3	DOLOM	413.784.840	23.213.128	436.998.000
53	4	KILOMA	413.784.840	26.096.379	439.881.200
54	5	RA'U	413.784.840	26.724.773	440.509.600
55	6	TANOTU	413.784.840	27.659.937	441.444.800

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
56	7	PADANG	413.784.840	25.519.548	439.304.400
57	8	MAMPING	413.784.840	31.081.971	444.866.800
58	9	LUOK	413.784.840	27.133.564	440.918.400
59	10	BOLOAK	486.917.640	36.927.452	523.845.100
VII	VII	KEC. PAGIMANA	12.834.982.200	1.134.822.140	13.969.804.000
60	1	BALOA DODA	441.951.240	58.484.831	500.436.100
61	2	TAMPE	458.751.240	28.954.036	487.705.300
62	3	ASAAN	486.917.640	35.463.029	522.380.700
63	4	BALAI GONDI	413.784.840	39.119.927	452.904.800
64	5	BAJO POAT	350.825.040	26.955.691	377.780.700
65	6	GOMUO	385.618.440	31.347.664	416.966.100
66	7	NAIN	413.784.840	24.992.660	438.777.500
67	8	LAMO	413.784.840	34.047.783	447.832.600
68	9	TONGKONUNUK	441.951.240	28.730.880	470.682.100
69	10	HOHUDONGAN	413.784.840	23.270.540	437.055.400
70	11	SINAMPANGNYO	413.784.840	31.985.959	445.770.800
71	12	JAYA BAKTI	549.317.640	142.766.386	692.083.700
72	13	PISOU	441.951.240	36.420.985	478.372.200
73	14	LAMBANGAN	515.084.040	37.815.189	552.899.200
74	15	TOIPAN	413.784.840	33.936.684	447.721.500
75	16	SIUNA	515.084.040	43.696.940	558.781.000
76	17	PINAPUAN	413.784.840	35.414.820	449.199.700
77	18	SEPA	413.784.840	42.694.876	456.479.700
78	19	TALOYON	413.784.840	25.981.653	439.766.500
79	20	UWEDAKA	413.784.840	32.259.306	446.044.100
80	21	TINTINGAN	413.784.840	30.317.453	444.102.300
81	22	BUNGAWON	413.784.840	31.976.110	445.760.900
82	23	HUHAK	413.784.840	30.870.999	444.655.800
83	24	POH	413.784.840	33.046.884	446.831.700
84	25	BONDAT	413.784.840	28.250.356	442.035.200
85	26	SAMMAJATEM	413.784.840	52.653.449	466.438.300
86	27	HULU	413.784.840	37.224.211	451.009.100
87	28	TOMBANG	385.618.440	25.613.110	411.231.600
88	29	AMPERA	413.784.840	31.139.058	444.923.900
89	30	DONGKALAN	413.784.840	39.390.671	453.175.500

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
VIII	VIII	KEC. BUALEMO	8.883.991.200	827.376.929	9.711.368.000
90	1	BUALEMO A	441.951.240	45.310.865	487.262.100
91	2	TIKUPAN	470.117.640	48.388.969	518.506.600
92	3	TRANS MAYAYAP	441.951.240	34.500.988	476.452.200
93	4	TOIBA	413.784.840	48.080.091	461.864.900
94	5	LONGKOGA BARAT	441.951.240	53.268.996	495.220.200
95	6	LONGKOGA TIMUR	441.951.240	46.533.459	488.484.700
96	7	BUALEMO B	441.951.240	44.534.049	486.485.300
97	8	TAIMA	441.951.240	43.096.200	485.047.400
98	9	SAMPAKA	470.117.640	46.494.273	516.611.900
99	10	MALIK	441.951.240	40.875.638	482.826.900
100	11	BINSIL	413.784.840	38.469.413	449.284.300
101	12	BINSIL PADANG	441.951.240	39.750.940	481.702.200
102	13	LEMBAH TOMPOTIKA	498.284.040	41.034.664	539.318.700
103	14	MAYAYAP	470.117.640	40.904.592	511.022.200
104	15	BIMA KARYA	413.784.840	38.608.437	452.393.300
105	16	SALIPI	441.951.240	36.723.428	478.674.700
106	17	NIPA KALEMOAN	441.951.240	39.918.008	481.869.200
107	18	MALIK MAKMUR	413.784.840	32.990.193	446.775.000
108	19	LEMBAH MAKMUR	413.784.840	28.608.037	442.392.900
109	20	DWI KARYA	486.917.640	42.285.690	529.203.300
IX	IX	KEC. TOILI	10.809.428.160	1.022.254.390	11.831.682.500
110	1	CENDANA PURA	470.117.640	38.142.538	508.260.200
111	2	SENTRAL SARI	543.250.440	42.167.444	585.417.900
112	3	TOHTTI SARI	441.951.240	62.197.404	504.148.600
113	4	TIRTA KENCANA	413.784.840	29.315.442	443.100.300
114	5	SINGKOYO	470.117.640	49.761.590	519.879.200
115	6	TOLISU	441.951.240	48.562.395	490.513.600
116	7	PIONDO	441.951.240	52.749.203	494.700.400
117	8	TIRTA SARI	470.117.640	34.098.515	504.216.200
118	9	RUSA KENCANA	470.117.640	64.092.613	534.210.300
119	10	BUKIT JAYA	441.951.240	58.642.377	500.593.600
120	11	SAMALORE	470.117.640	52.137.201	522.254.800
121	12	UE MEA	413.784.840	45.046.755	458.831.600
122	13	BENTENG	441.951.240	35.729.349	477.680.600

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
123	14	MANSAHANG	441.951.240	38.297.566	480.248.800
124	15	SINDANG BARU	413.784.840	45.592.256	459.377.100
125	16	TANAH ABANG	470.117.640	37.886.521	508.004.200
126	17	JAYA KENCANA	413.784.840	30.502.698	444.287.500
127	18	MEKAR KENCANA	515.084.040	28.199.874	543.283.900
128	19	MARGA KENCANA	413.784.840	38.687.385	452.472.200
129	20	SARI BUANA	441.951.240	34.105.556	476.056.800
130	21	SENTRAL TIMUR	470.117.640	57.232.853	527.350.500
131	22	MULYA SARI	441.951.240	29.260.676	471.211.900
132	23	TIRTA JAYA	441.951.240	42.810.515	484.761.800
133	24	SIDOMUKTI	413.784.840	27.035.664	440.820.500
X	X	KEC. MASAMA	6.090.258.360	461.894.746	6.552.153.100
134	1	TANGEBAN	413.784.840	38.512.627	452.297.500
135	2	TAUGI	413.784.840	27.969.045	441.753.900
136	3	ETENG	413.784.840	27.608.769	441.393.600
137	4	MINANG ANDALA	441.951.240	43.921.930	485.873.200
138	5	KOSPA DUATAKARYA	441.951.240	41.691.838	483.643.100
139	6	PURWO AGUNG	441.951.240	28.712.353	470.663.600
140	7	KEMBANG MERTA	441.951.240	35.645.034	477.596.300
141	8	SIMPANGAN	486.917.640	43.035.359	529.953.000
142	9	TOMPOTIKA MAKMUR	452.124.240	25.785.447	477.909.700
143	10	DUATA KARYA	413.784.840	25.875.930	439.660.800
144	11	SERESE	413.784.840	38.179.181	451.964.000
145	12	CEMERLANG	413.784.840	30.568.749	444.353.600
146	13	PADANGON	486.917.640	24.277.087	511.194.700
147	14	RANGGA-RANGGA	413.784.840	30.111.396	443.896.200
XI	XI	KEC. LUWUK TIMUR	5.801.698.920	529.460.852	6.331.159.900
148	1	KAYUTANYO	441.951.240	38.447.573	480.398.800
149	2	POHI	441.951.240	44.787.356	486.738.600
150	3	HUNDUHON	470.117.640	51.890.813	522.008.500
151	4	BAYA	470.117.640	46.900.362	517.018.000
152	5	UWEDIKAN	413.784.840	42.387.612	456.172.500
153	6	BANTAYAN	441.951.240	52.383.543	494.334.800
154	7	LAUWON	441.951.240	44.548.499	486.499.700
155	8	BOITAN	441.951.240	25.481.308	467.432.500

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
156	9	MOLINO	470.117.640	42.871.074	512.988.700
157	10	LOUK	441.951.240	32.130.224	474.081.500
158	11	LONTOS	441.951.240	36.059.234	478.010.500
159	12	INDANG SARI	441.951.240	46.612.715	488.564.000
160	13	BUKIT MULYA	441.951.240	24.960.539	466.911.800
XII	XII	KEC. TOILI BARAT	7.935.667.080	786.658.991	8.722.325.900
161	1	DONGIN	441.951.240	31.138.479	473.089.700
162	2	PANDAN WANGI	441.951.240	32.165.528	474.116.800
163	3	KAMI WANGI	470.117.640	57.479.971	527.597.600
164	4	SINDANG SARI	526.450.440	49.735.105	576.185.500
165	5	MAKAPA	470.117.640	68.161.356	538.279.000
166	6	KARYA MAKMUR	526.450.440	69.324.381	595.774.800
167	7	MANTAWA	441.951.240	56.147.530	498.098.800
168	8	PASIR LAMBA	526.450.440	61.091.827	587.542.300
169	9	MANTAWA BONEBAE	413.784.840	20.784.079	434.568.900
170	10	GUNUNG KRAMAT	498.284.040	47.877.894	546.161.900
171	11	LEMBAH KRAMAT	498.284.040	53.797.093	552.081.100
172	12	RATA	470.117.640	52.909.137	523.026.800
173	13	BUKIT MAKARTI	441.951.240	20.019.591	461.970.800
174	14	UWE LOLU	470.117.640	62.811.503	532.929.100
175	15	BUMI HARAPAN	441.951.240	34.213.788	476.165.000
176	16	MEKAR SARI	441.951.240	39.444.070	481.395.300
177	17	MEKAR JAYA	413.784.840	29.557.658	443.342.500
XIII	XIII	KEC. NUHON	8.781.498.600	917.552.183	9.699.051.100
178	1	BANGKETA	441.951.240	114.432.121	556.383.400
179	2	TOBELOMBANG	441.951.240	44.896.570	486.847.800
180	3	BALAN	515.084.040	50.724.752	565.808.800
181	4	MANTAN B	413.784.840	27.311.853	441.096.700
182	5	TOMEANG	441.951.240	52.761.856	494.713.100
183	6	PAKOWA BUNTA	413.784.840	30.589.984	444.374.800
184	7	PIBOMBO	413.784.840	48.565.711	462.350.600
185	8	BOLOBUNGKANG	441.951.240	46.858.313	488.809.600
186	9	PETAK	441.951.240	30.785.079	472.736.300
187	10	BELLA	441.951.240	39.421.646	481.372.900
188	11	BINOHU	441.951.240	39.869.861	481.821.100

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
189	12	DAMAI MAKMUR	441.951.240	52.161.121	494.112.400
190	13	JAYA MAKMUR	470.117.640	55.676.731	525.794.400
191	14	SAITI	515.084.040	57.010.348	572.094.400
192	15	SUMBER AGUNG	441.951.240	56.790.510	498.741.800
193	16	BATU HITAM	413.784.840	26.382.823	440.167.700
194	17	KABUA BUA	378.991.440	39.650.824	418.642.300
195	18	PULO DALAGAN	441.951.240	40.757.056	482.708.300
196	19	OBO BALINGARA	413.784.840	27.773.026	441.557.900
197	20	TETESULU	413.784.840	35.131.999	448.916.800
XIV	XIV	KEC. MOILONG	7.059.853.440	642.927.504	7.702.780.900
198	1	SALUAN	413.784.840	29.740.163	443.525.000
199	2	TOILI	470.117.640	42.861.819	512.979.500
200	3	SELAMET RAHARJO	413.784.840	46.755.804	460.540.600
201	4	MULYOHARJO	498.284.040	37.896.223	536.180.300
202	5	SIDOHARJO	441.951.240	27.641.132	469.592.400
203	6	BUMI HARJO	515.084.040	34.235.596	549.319.600
204	7	MINAKARYA	441.951.240	46.121.259	488.072.500
205	8	MINAHAKI	441.951.240	34.583.648	476.534.900
206	9	ARGA KENCANA	470.117.640	61.106.152	531.223.800
207	10	MOILONG	441.951.240	61.387.070	503.338.300
208	11	KARANG ANYAR	413.784.840	34.283.597	448.068.400
209	12	SUMBER HARJO	413.784.840	41.510.209	455.295.000
210	13	KARYA JAYA	413.784.840	38.290.961	452.075.800
211	14	TOU	413.784.840	36.126.781	449.911.600
212	15	ARGO MULYO	413.784.840	32.983.568	446.768.400
213	16	SIDO MAKMUR	441.951.240	37.403.520	479.354.800
XV	XV	KEC. BATUI SELATAN	4.475.845.200	526.336.065	5.002.181.200
214	1	MAASING	498.284.040	64.201.867	562.485.900
215	2	GORI-GORI	441.951.240	44.240.664	486.191.900
216	3	SINORANG	470.117.640	82.116.585	552.234.200
217	4	SUKAMAJU	441.951.240	54.232.973	496.184.200
218	5	SUKAMAJU SATU	441.951.240	49.884.190	491.835.400
219	6	PAISU BULOLI	413.784.840	38.537.073	452.321.900
220	7	OMBOLU	441.951.240	48.635.757	490.587.000
221	8	BONEBALANTAK	441.951.240	60.654.440	502.605.700

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
222	9	MASUNGKANG	441.951.240	33.775.163	475.726.400
223	10	MALEO JAYA	441.951.240	50.057.354	492.008.600
XVI	XVI	KEC. LOBU	4.295.480.400	330.307.539	4.625.788.000
224	1	LOBU	441.951.240	25.601.669	467.552.900
225	2	BOLOBUNGKANG	441.951.240	41.282.250	483.233.500
226	3	NIUBULAN	486.917.640	29.740.773	516.658.400
227	4	KADODI	413.784.840	28.390.848	442.175.700
228	5	UHA UHANGON	441.951.240	37.027.539	478.978.800
229	6	BAHINGIN	413.784.840	26.854.012	440.638.900
230	7	UWE DAKA-DAKA	413.784.840	35.053.148	448.838.000
231	8	BALEAN	413.784.840	36.337.177	450.122.000
232	9	DOLOM	413.784.840	38.946.584	452.731.400
233	10	LAMBULI	413.784.840	31.073.540	444.858.400
XVII	XVII	KEC. SIMPANG RAYA	5.399.347.680	448.987.115	5.848.334.800
234	1	BERINGIN JAYA	470.117.640	49.879.916	519.997.600
235	2	RANTAU JAYA	470.117.640	37.186.442	507.304.100
236	3	KONINIS	470.117.640	36.115.010	506.232.600
237	4	GONOHOP	470.117.640	42.374.542	512.492.200
238	5	SUMBER MULIA	509.717.640	56.901.690	566.619.300
239	6	DODA BUNTA	470.117.640	57.796.606	527.914.200
240	7	SIMPANG SATU	413.784.840	22.709.622	436.494.500
241	8	SIMPANG DUA	413.784.840	31.624.782	445.409.600
242	9	DOWIWI	413.784.840	21.675.919	435.460.800
243	10	MANTAN A	413.784.840	25.712.562	439.497.400
244	11	DWIPA KARYA	470.117.640	37.982.982	508.100.600
245	12	LOKAIT	413.784.840	29.027.041	442.811.900
XVIII	XVIII	KEC. BALANTAK SELATAN	4.545.006.240	322.104.013	4.867.110.300
246	1	TOMBOS	413.784.840	30.620.736	444.405.600
247	2	DONDO	413.784.840	31.616.470	445.401.300
248	3	SEPE	413.784.840	19.344.398	433.129.200
249	4	BOOY	413.784.840	33.553.446	447.338.300
250	5	TINTINGON	413.784.840	34.390.570	448.175.400
251	6	RESARNA	413.784.840	23.399.959	437.184.800
252	7	GIWANG	413.784.840	25.037.152	438.822.000
253	8	TONGKE	441.951.240	30.139.014	472.090.300

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
254	9	GORONTALO	378.991.440	27.669.840	406.661.300
255	10	POYANG	413.784.840	32.625.654	446.410.500
256	11	TANGGAWAS	413.784.840	33.706.774	447.491.600
XIX	XIX	KEC. BALANTAK UTARA	4.351.813.200	297.252.688	4.649.065.800
257	1	KAMPANGAR	441.951.240	23.706.189	465.657.400
258	2	KUNTANG	441.951.240	30.488.500	472.439.700
259	3	PULAU DUA	441.951.240	25.167.394	467.118.600
260	4	TEKU	413.784.840	32.578.509	446.363.300
261	5	ONDOLIANG	413.784.840	30.410.881	444.195.700
262	6	BATU SIMPANG	413.784.840	27.535.318	441.320.200
263	7	BATU MANDI	413.784.840	30.218.225	444.003.100
264	8	PANGKALASEANG	470.117.640	42.878.988	512.996.600
265	9	PANGKALASEANG BARU	413.784.840	30.429.202	444.214.000
266	10	TOWEER	486.917.640	23.842.515	510.760.200
XX	XX	KEC. LUWUK SELATAN	413.784.840	45.797.703	459.582.500
267	1	BUBUNG	413.784.840	45.797.703	459.582.500
XXI	XXI	KEC. LUWUK UTARA	3.858.268.560	408.226.705	4.266.495.400
268	1	BIAK	441.951.240	65.141.471	507.092.700
269	2	BUNGA	470.117.640	64.017.006	534.134.600
270	3	KAMUMU	441.951.240	52.218.227	494.169.500
271	4	SALODIK	413.784.840	31.932.640	445.717.500
272	5	LENYEK	413.784.840	34.300.915	448.085.800
273	6	BUON MANDIRI	413.784.840	41.771.519	455.556.400
274	7	BOYOU	441.951.240	41.860.774	483.812.000
275	8	AWU	413.784.840	41.381.944	455.166.800
276	9	BUMI BERINGIN	407.157.840	35.602.210	442.760.100
XXII	XXII	KEC. MANTOH	4.627.544.400	371.311.367	4.998.855.800
277	1	PONDAN	470.117.640	61.470.235	531.587.900
278	2	SOBOL	515.084.040	38.505.474	553.589.500
279	3	SOBOL BARU	515.084.040	25.805.970	540.890.000
280	4	BINOTIK	441.951.240	34.315.698	476.266.900
281	5	GARUGA	413.784.840	31.095.834	444.880.700
282	6	BOLLO	486.917.640	26.308.186	513.225.800
283	7	SULUBOMBONG	515.084.040	48.818.522	563.902.600
284	8	BORAS	413.784.840	27.679.722	441.464.600

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
285	9	LONAS	413.784.840	37.040.145	450.825.000
286	10	BOMBANON	441.951.240	40.271.580	482.222.800
XXIII	XXIII	KEC. NAMBO	2.100.636.600	187.301.821	2.287.938.400
287	1	KOYOAN	413.784.840	33.784.878	447.569.700
288	2	KOYOAN PERMAI	413.784.840	33.649.800	447.434.600
289	3	PADUNGNYO	441.951.240	46.545.097	488.496.300
290	4	SAYAMBONGIN	452.124.240	42.320.718	494.445.000
291	5	LUMBE	378.991.440	31.001.328	409.992.800
J U M L A H			128.045.505.240	11.439.719.060	139.485.224.300


BUPATI BANGGAI.
AMIRUDIN